

## **Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris**

<sup>1</sup>Dadang Sumarna, <sup>2</sup>Ayyub Kadriah

Email : [<sup>1</sup>dosen01489@unpam.ac.id](mailto:<sup>1</sup>dosen01489@unpam.ac.id)

Email : [<sup>2</sup>Ayyubsaputrakadriahh@gmail.com](mailto:<sup>2</sup>Ayyubsaputrakadriahh@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Bahwa pemisahan secara ketat hukum antara segi normative yang berdiri diluar perilaku gejala kemasyarakatan akan menyesatkan analisa hukum tu sendiri, sebab dibutuhkan fakta fakta social untuk menjadi landasan pacu perkembangan hukum sehingga perlu adanya suatu kesadaran suatu penelitian hukum normatif dapat dikaji dalam penelitian hukum empiris yang saling melengkapi. didalam penelitian hukum empiris secara metodis seringkali dibatasi pada pengumpulan data yang berjalan jauh dan disalah artikan sebagai penelitian kuantitatif, dimana sebenarnya yang di klaim sebagai penelitin kuantitatif hukum empiris ini sebenarnya ditelaah secara kualitatif sehingga perlu dijelaskan secara ekplisit bagaimana pola penelitin hukum empiris itu dan bagaimana pendekatan kualitatif dilakukan terhadap penelitin empiris Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimana penelitian hukum empiris juga membuka kemungkinan untuk ditelaah secara kualitatif dengan metode pengumpulan bahan seperti wawancara, observasi pengadilan dan menganalisis catatan arsip adalah cara yang dalam mengumpulkan data penelitian hukum yang empiris kualitatif dimana yang menggunakan metode wawancara ahli untuk mengumpulkan data kualitatif empiris, dan dapat disimpulkan bahwa dari yin menunjukkan bahwa analisis hukum empiris telah bergeser dari dikotomi dan kerangkeng kuantitatif murni dan dimana terdapat pilihan pengumpulan data alternative menurut paton dalam penelitian empiris yang dapat menggunakan metode pengumpulan data yang dapat disebut sebagai “sampel spesifik”, dimana peran peneliti kualitatif yang menganalisis hukum empiris harus tetap berhati-hati agar tidak terjebak pada delusi akibat upaya pengumpulan bahan penelitian yang tidak valid.

**Kata Kunci : Penelitin Hukum, Penelitian Empiris, Penelitian Kualitatif**

### **ABSTRACT**

*separation of law between the normative aspects that stand outside of the social phenomena will mislead our analysis about the law, because the social facts are needed as the runway for legal development so there we need for awareness about normative legal research studied in complementary empirical legal research. . in methodical empirical legal research it is often limited to data collection that goes a long way and is misinterpreted as quantitative research, where in fact what is claimed as a quantitative empirical legal research is actually examined qualitatively so it is necessary to explain explicitly how the pattern of empirical legal research is and how the approach Qualitative research was conducted on empirical researchers. So it can be concluded that empirical legal research also opens up the possibility to be examined qualitatively with material collection methods such as interviews, court observations and analyzing archival records is a way of collecting qualitative empirical legal research data which uses expert interview*

*methods. to collect empirical qualitative data, and it can be concluded that from yin shows that empirical legal analysis has shifted from dichotomies and purely quantitative cages and where there are alternative data collection options according to paton in empirical research that can use data collection methods that can be referred to as "specific samples" ", where the role of qualitative researchers who analyze empirical laws must remain careful so as not to be trapped in delusions due to efforts to collect invalid research material.*

**Keywords:** *Legal Reseach, Empirical Research, Qualitative Method*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Penelitian berkaitan erat dengan berpikir yang merupakan adalah aktivitas, sehingga dapat digambarkan bawah subjek yang berpikir dalam aktivitas yang sifatnya ideasional, dan bukan hanya motoris otak yang saling melempar stimulus, tapi disertai oleh kedua hal itu. Berpikir itu menggunakan abstraksi-abstraksi atau yang dapat disebut "ideas". Oleh karenanya berfikir secara umum adalah upaya Asosiatif, yaitu suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain.<sup>1</sup> Dalam proses ini dinyatakan bahwa dalam alam kejiwaan yang penting ialah terjadinya, tersimpannya, dan bekerjanya tanggapan-tanggapan. Daya jiwa yang lebih tinggi, seperti perasaan, kemauan, dan keinginan.

Sehingga sifat manusia atau *human nature*, dipersepsikan sebagai makhluk dengan asumsi-asumsi tentang hubungan antar manusia dan lingkungannya.<sup>2</sup> Pertanyaan dasar tentang sifat manusia menekankan kepada apakah manusia dan pengalamannya yang merupakan produk dari lingkungan mereka, secara mekanis/determinis responsif terhadap situasi yang ditemui di dunia eksternal mereka, ataukah manusia dapat dipandang sebagai pencipta dari lingkungan mereka. Perdebatan tentang sifat manusia oleh karena itu dibedakan antara determinisme yang menganggap bahwa manusia dan aktivitas mereka ditentukan oleh situasi atau lingkungan dimana mereka menetap dan voluntarisme yang menganggap bahwa manusia *autonomous* dan *free-willed*, sehingga manusia menjadikan pertanyaan ini sebagai landasan pacu dalam mengkaji dirinya dan lingkungannya melalui ontology dan epistemology untuk mengurai ide-ide tentang manusia dan lingkungannya.

Dimana Jalan pikiran dalam proses berpikir asosiatif tidak ditentukan atau diarahkan sebelumnya. Jadi, ide-ide itu timbul atau terasosiasi dan memiliki terkaitan dengan ide sebelumnya secara spontan. Jenis berpikir ini disebut juga jenis berpikir divergen atau menyebar atau bahkan kreatif. Berpikir divergen juga berarti berpikir dalam arah yang berbedabeda, akan diperoleh jawaban-jawaban unik yang berbeda-beda tetapi benar. Istilah-istilah yang sama dengan berpikir divergen adalah berpikir kreatif (*creative thinking*), berpikir imajiner *imaginative thinking*, dan berpikir asli *original thinking*. Istiah-istilah lain yang sama pengertiannya dengan berpikir logis *logical thinking* ; berpikir kritis *critical thinking* dan *reasoning*.<sup>3</sup>

Selanjutnya berfikir itu terbangun dan Terarah. Proses berpikir terarah adalah proses

---

<sup>1</sup> Wardani, L. K. (2003). Berpikir kritis kreatif (Sebuah model pendidikan di bidang desain interior). *Dimensi Interior*, 1(2), 97-111.

<sup>2</sup> Sihabudin, H. A. (2022). *Komunikasi antarbudaya: Satu perspektif multidimensi*. Bumi Aksara.

<sup>3</sup> Maulidya, A. (2018). Berpikir dan problem solving. *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 4(1).

berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu, biasanya diarahkan pada pemecahan suatu persoalan. Jenis berpikir seperti ini disebut juga berpikir konvergen. , dimana semua informasi yang dibangun dlama ruang ide ditujukan pada satu titik, yaitu mencari di mana letak kesalahan itu. Mengapa mesin tiba-tiba tidak mau bekerja Kalau sudah ditemukan, maka montir itu tidak sulit lagi memperbaikinya. Hal itulah yang disebut berpikir konvergen atau memusat.

Dimana manusia yang berfikir baik secara asosiatif maupun terarah menuju pada kumpulan pengetahuan yang pabila dipusatkan dan di strukturalisasi pada satu titik maka manusia yang berpengetahuan itu dapat dianggap ber-ilmu, dan kumpulan pengetahuan yang terstruktur dan ditujukan pada beberapa objek yang memiliki kerangka ilmu pengetahuan yang terbagi dalam ilmu social dan ilmu alam.

Burrell dan Morgan berpendapat bahwa ilmu sosial dapat dikonseptualisasikan dengan empat asumsi yang berhubungan dengan ontologi, epistemologi, sifat manusia *human nature*, dan metodologi<sup>4</sup>. Ontologi. Ontologi adalah asumsi yang penting tentang inti dari fenomena dalam penelitian. Pertanyaan dasar tentang ontologi menekankan pada apakah “realita” yang diteliti objektif ataukah “realita” adalah produk kognitif individu. Debat tentang ontologi oleh karena itu dibedakan antara realisme (yang menganggap bahwa dunia sosial ada secara independen dari apresiasi individu) dan nominalisme (yang menganggap bahwa dunia sosial yang berada di luar kognitif individu berasal dari sekedar nama, konsep dan label yang digunakan untuk menyusun realita.

Sehingga dari ontology manusia beranjak pada konsep Epistemologi untuk mencari asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan atau *grounds of knowledge* yang menjelaskan bagaimana cara memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain serta bentuk pengetahuan apa yang bisa diperoleh dan Bagaimana seseorang dapat membedakan apa yang disebut “benar” dan apa yang disebut “salah” serta Apakah sifat ilmu pengetahuan menjadi Pertanyaan dasar tentang epistemologi menekankan pada apakah mungkin untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan pengetahuan sebagai sesuatu yang jelas, nyata dan berwujud sehingga pengetahuan dapat dicapai atau apakah pengetahuan itu lebih lunak, lebih subjektif, berdasarkan pengalaman dan wawasan dari sifat seseorang yang unik dan penting sehingga pengetahuan adalah sesuatu yang harus dialami secara pribadi.

Dimana debat tentang epistemologi dalam ilmu pengetahuan adalah debat mengenai cara mencapai pengetahuan oleh karena itu kemudian epistemology dibedakan antara epistemology positivisme yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi apa yang akan terjadi pada dunia sosial dengan mencari kebiasaan dan hubungan kausal antara elemen-elemen pokoknya dan antipositivisme yang menentang pencarian pengetahuan dalam urusan dunia sosial yang berpendapat bahwa dunia sosial hanya dapat dipahami dari sudut pandang individu yang secara langsung terlibat dalam aktifitas yang diteliti.

Secara epistemologis manusia membangun Metodologi, untuk menenutjkan bagaimana asumsi-asumsi tentang bagaimana ilmu pengetahuan tertentu berusaha untuk menyelidiki dan

---

<sup>4</sup> Chariri, A. (2009, July). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif. In *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang* (Vol. 31).

mendapat “pengetahuan” tentang dunia sosial. Pertanyaan dasar tentang metodologi menekankan kepada apakah dunia sosial itu jelas, nyata, dalam kenyataan objektif-berada di luar individu ataukah lebih elastis, dan dimana kenyataan persona yang berada di dalam individu. Sehingga kita dapat menuju pada pencarian penjelasan dan pemahaman tentang apa khusus dari cara mendapatkan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan tertentu dibandingkan dengan yang umum atau universal dimana epistemology menjadi cara dimana ilmu pengetahuan menciptakan, memodifikasi, dan menginterpretasikan dunia dengan cara yang mereka sendiri.

Meskipun untuk mengetahui, manusia dapat mencarinya secara umum disebut dengan pengetahuan. Namun secara khusus Menurut Liek Wilardjo ilmu itu merupakan bagian dari pengetahuan. Sebagai bagian dari pengetahuan, dimana ilmu tidaklah sekedar akumulasi informasi. Lebih dari itu, ilmu juga membentuk cara berpikir<sup>5</sup>. Selain itu Koento Wibisono Siswomihardjo sebagaimana dalam jurnal hukum progresif rondonuwu<sup>6</sup> menyatakan bahwa hakikat ilmu adalah sebab fundamental dan kebenaran universal yang implisit melekat di dalam dirinya dengan pengertian tersebut, maka ilmu itu niscaya berorientasi dan selalu berusaha untuk mengungkapkan kebenaran *searching for the truth* yang universal dan hakiki. Sejalan dengan pemikiran perkembangan kehidupan manusia, Liek Wilardjo menyatakan bahwa kebenaran yang ingin dicapai oleh ilmu itu tidak mutlak dan tidak langgeng, namun bersifat nisbi, sementara, dan hanya merupakan pendekatan saja. Maka dari itu ilmu dan pengetahuan merupakan sesuatu yang berbeda pemahamannya. Ilmu selalu memiliki suatu cara untuk mengetahui, dimana ilmu bukanlah satu-satunya cara bagi manusia untuk mengetahui. Di samping ilmu terdapat cara lain.

Kerangka ilmu itu dibangun dalam kerangka penelitian yang menurut Denzin dan Lincoln<sup>7</sup> penelitian yang meliputi lima kerangka langkah yang berurutan yang dimulai dari menempatkan bidang penelitian *field of inquiry* dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif atau kuantitatif verifikasional. Langkah ini diikuti dengan pemilihan paradigma teoretis penelitian yang dapat memberitahukan dan memandu proses penelitian. Langkah ketiga adalah menghubungkan paradigma penelitian yang dipilih dengan dunia empiris lewat metodologi. Langkah keempat dan kelima melibatkan proses pemilihan metode pengumpulan data dan pemilihan metode analisis data.

Dalam perkembangan berfikir umat manusia salah satu ilmu yang turut berkembang adalah Ilmu Hukum yang berkembang hingga saat ini pada dasarnya tercipta setelah melalui perdebatan-perdebatan intelektual yang panjang dan melelahkan untuk menemukan “kebenaran hukum” itu. Yang didalamnya masih ada kecurigaan dari kalangan ilmuwan hukum bahwa masuknya sosiologi dalam kajian Ilmu Hukum barangkali dianggap sebagai suatu intervensi orang luar dalam masalah-masalah dalam negeri.<sup>8</sup>, dan bukan hanya sosiologi belakangan sekalian ilmu pengetahuan masuk dan berkelindan dengan ilmu hukum.

---

<sup>5</sup> Salman, O., & Susanto, A. F. (2004). Teori Hukum Mengingat. *Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).

<sup>6</sup> Rondonuwu, D. E. (2014). Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *Lex Administratum*, 2(2).

<sup>7</sup> Tubey, R. J., Rotich, J. K., & Bengat, J. K. (2015). Research Paradigms.

<sup>8</sup> Visser't Hooft, Hendrik Philip. *Justice to future generations and the environment*. Vol. 40. Springer Science & Business Media, 2013.

Visser't Hooft<sup>9</sup> dalam hal ini mengatakan bahwa Ilmu-ilmu Hukum *Rechtswetenschappen* mencakup semua kegiatan ilmiah yang mempunyai hukum sebagai objek-telaahnya. Kegiatan ilmiah ini sangat banyak jenisnya, yang tidak melulu kegiatan yang mengkaji aspek normatif dari hukum. Untuk mendapatkan kejelasan tentang hukum, niscaya dilakukan dengan cara menempatkan hukum dalam konteks dari keseluruhan dunia-kehidupan *lebenswelt* manusiawi kita<sup>10</sup>.

Atas dasar pemikiran yang demikian itu, bahwa pemisahan secara ketat antara segi normatif yang berdiri diluar perilaku dari gejala kemasyarakatan akan menyesatkan analisa hukum tu sendiri, sebab dibutuhkan fakta fakta social untuk menjadi landasan pacu perkembangan hukum<sup>11</sup> Yang menjadikan perlu adanya suatu kesadaran bahwa dapat berlaku pula suatu penelitian hukum normatif dengan objek telaahnya teks-teks otoritatif yang dikaji dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan objek telaahnya hukum sebagai gejala kemasyarakatan, adalah saling melengkapi. Keduanya merupakan segi-segi dari satu masalah. Di samping itu diperlukan juga suatu kesadaran bahwa jika hanya ada satu jenis penelitian, maka itu baru dilakukan kegiatan ilmiah yang belum lengkap. Melihat hukum hanya dari sisi normatifnya saja tentu tidak bisa menggambarkan fakta empiriknya.

Demikian juga melihat hukum dari sisi gejala kemasyarakatan tidak bisa menggambarkan hukum sebagai sistem atau tata norma yang positif yang hanya berhenti kepada deskripsi gejala gejala kuantitatif saja namun juga perlu Metode penelitian kualitatif yang sering di-identikkan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang lebih umum sehingga disiplin hukum pada khususnya. Itu memerlukan para yuris yang menggunakan metode penelitian kualitatif karena faktanya bawa Banyak praktisi hukum umumnya tidak menyadari bahwa mereka melakukan penelitian kualitatif dalam menganalisis lingkup realitas nyata.

Sehingga didalam penelitian hukum empiris secara metodis seringkali digunakan untuk menetapkan hukum melalui analisis terhadap preseden ataupun regulasi yang sebenarnya merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan menggunakan dokumen hasil penelitian atau data kuantitatif yang dikutip dan diolah secara konseptual sebagai sumber penelitian kualitatif. Tetapi penelitian hukum empiris kualitatif ini berjalan jauh dan disalah artikan sebagai penelitian kuantitatif.

Beberapa penelitian empiris memberikan wawasan tentang metode kualitatif secara empiris ,di antaranya telah digunakan dalam penelitian yang meneliti persepsi orang tentang hukum dan keadilan<sup>12</sup> yang menganalisis hubungan interaksi pengacara dan klien atau dalam mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan hubungannya dengan sistem hukum<sup>13</sup> sekalian analisis tersebut yang menunjukkan adanya.

## **2. PERMASALAHAN**

---

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Transition: Towards Responsive Law*.

<sup>11</sup> Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

<sup>12</sup> Genn, H. (1999). *Paths to Justice: What Do People Think About Going To Law?*, Oxford: Hart Publishing);

<sup>13</sup> Davis, G., Bevan, G., Clisby, S., Cumming, Z., Dingwall, R., Fenn, P., ... & Pearce, S. (2000). *Monitoring publicly funded family mediation: report to the Legal Services Commission*

Analisis empiris dalam hokum menunjukkan bahwa berfikir dalam imu hukum tidak dapat dibatasi dalam ruang normative yang positifistik saja yang dapat ditelaah secara kualitatif tapi juga dapat memasuki ruang berfikir bahwa hukum empiris juga dapat dianalisis secara kualitatif sehingga perlu dijelaskan secara eksplisit bagaimana pola penelitian hukum empiris itu dan bagaimana pendekatan kualitatif dilakukan terhadap penelitian empiris.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kritis. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah secara kritis (terutama) data primer terkait Metode penelitian hukum dan konsep hukum yang empiris dalam buku dan jurnal serta pernyataan pakar hukum, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan untuk di dekonstruksi demi menjawab masalah .

#### **2. Sumber Data**

Pengumpulan data dalam penyusunan jurnal ini dilakukan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer: Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa jurnal-jurnal terkait metode penelitian dan konsep hukum empiris, serta dokumen hukum lainnya terkait Penelitian hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian terdahulu terkait metode penelitian dan konsep hukum empiris
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

#### **3. Proses Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Deskriptif, kritis, dimana Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dingangin genologi konsep konsep perbandingan hukum dalam hukum plural, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum untuk membangun dan menemukan kelemahan terkait metode penelitian hukum yang kemudian konsep terkait metode penelitian hukum empiris disusun kembali dengan pola dekonstruktif untuk bangunan konsep baru terkait metode penelitian hukum empiris kualitatif.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peneltian Hukum Empiris**

Secara tradisional, penelitian hukum tertanam kuat dalam pengajaran dan praktik hukum. dimana mahasiswa hukum sebagian besar mempelajari anatomi sistem hukum, kompleksitas tatanan hukum yang berlapis-lapis dalam konteks hukum internasional, lintas batas hukum dan undang-undang serta hak-hak dasar pada bangunan struktur hukum.

Para pemikir hukum seolah diarahkan untuk Untuk memiliki keterampilan untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang dan preseden hukum dalam kasus dengan logika induktif dan deduktif. Selain itu, akademisi hukum di-sekolah hukum tertanam dalam nilai-nilai inti tentang supremasi hukum, perlindungan pihak yang lebih lemah, dan perlunya lembaga

demokrasi yang seimbang dan lembaga pemerintahan konstitusional. Pendekatan ini terkait erat dengan penelitian hukum doctrinal yang normative, dimana dalam disiplin akademik hukum, para sarjana secara tradisional berurusan dengan teks hukum, menganalisis isinya dari perspektif interpretatif, hermeneutis, dan mengembangkan argumen yang koheren tentang hukum dengan pendekatan deduksi logis, inferensi, dan klaim-klaim normative lainnya.

Beberapa sarjana hukum bahkan cenderung mencari logika dan ketertiban, instrumen legislatif, dan dokumen kebijakan yang terus menerus muncul dan bahkan cenderung tidak teratur. Serta terdapat pula sarjana hukum yang memfokuskan pekerjaan mereka pada membangun landasan filosofis untuk hukum sebagaimana adanya atau pada pengembangan teori normatif yang mencakup semua tentang hukum yang adil dan efisien seklaian pendekatan ini merupakan pendekatan hukum normative.

Oleh karena itu, ada orang-orang yang meneliti hukum positif sebagai suatu sistem yang terusmenerus membutuhkan taksonomi, kategorisasi dan evaluasi doctrinal yaitu mereka yang merenungkan landasan teoretis dan filosofis hukum, merupakan pemikir hukum dengan pendekatan penelitian hukum normative.

Sedangkan untuk memahami hukum dalam konteks sosial atau filosofis hukum. Ada juga sarjana hukum yang mempelajari hukum dalam konteks sosialnya atau sebagai domain interaksi sosial tertentu. Para sarjana ini sering mewakili subdisiplin hukum yang berkaitan dengan budaya penelitian empiris yang tertanam - baik itu studi sosio-hukum, psikologi hukum, hukum dan ekonomi atau kriminologi atau-pun jenis penelitian interaksi hukum sosial lainnya, mereka yang meneliti hukum dari perspektif empiris dalam Kajian empiris hukum memiliki sejarah yang panjang, yang sebagian berakar pada ilmu hukum dan sebagian lagi pada ilmu-ilmu sosial. Tradisi penelitian ini berangkat dari titik tolak bahwa hukum positif seharusnya bukan urusan internal hukum semata, melainkan lebih menitikberatkan pada efek tingkah laku dari instrumen hukum atau memandang hukum dalam konteks sosialnya atau sebagai cerminannya.

Studi empiris hukum dianggap memberikan pandangan yang lebih realistis tentang apa hukum itu, apa yang dilakukannya dan bagaimana itu dapat diperbaiki daripada yang menyajikan hukum sebagai mode pemahaman yang terpadu, kohesif, sudut pandang yang berbeda atau gaya interpretasi atau penalaran tertentu. Pergeseran keilmuan sosial dalam memandang hukum ini juga tampaknya berimplikasi pada pergeseran metodologi secara bertahap, dimana penelitian hukum tradisional kini semakin diapit oleh penelitian hukum empiris, baik yang terdiri dari pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Tampaknya penelitian hukum empiris sedang mengalami penarik yang tidak berbahaya di sekolah-sekolah hukum. Sementara sebagian besar masih didominasi oleh pengacara surat hitam, sekolah hukum tampaknya melakukan perubahan yang lambat dari penekanan disiplin dengan secara bertahap menggeser penelitian hukum menuju penelitian hukum empiris, sehingga mengimpor metode dari sosiologi, psikologi, ekonomi dan ilmu politik.

Dari pergeseran sejarah menunjukkan asal mula penelitian hukum empiris, peningkatannya yang stabil tidak dapat disangkal menggambarkan keinginan para sarjana hukum membutuhkan pendekatan untuk lebih akurat memahami dan menafsirkan untuk memahami dan menjelaskan perilaku aktor hukum dan untuk mengamati hukum yang terus berkembang, dengan memahami peran hukum yang terus berubah dalam masyarakat agar dapat menyadari pengaruh hukum terhadap individu dan kelompok. Pilihan penelitian hukum empiris ini kini telah menciptakan alat masak di dalam universitas yang semakin mengalami dinamika kolejial dengan kolaborasi sinergis

dan gesekan paradigmatis dalam inovasi akademik, membangun analisa hukum yang memerlukan analisa dengan pendekatan penelitian empiris sebagai metodologi yang diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan penelitian yang sebenarnya yang menawarkan berbagai temuan dan refleksi realitas sosial yang berbeda-beda oleh para peneliti, oleh karena metodologi dalam penelitian hukum empiris itu memiliki banyak sekali ragamnya, maka diperlukan titik awal yang dapat saling melengkapi, dimana kontribusi dan prospek serta tantangan masa depan dari berbagai metodologi empiris untuk mempelajari berbagai bidang hukum. Maka penelitian empiris perlu menjawab pertanyaan terkait realitas hukum oleh sarjana hukum dan pembuat kebijakan.

Sehingga dalam analisis hukum empiris tetap diperlukan data-data hasil penelitian hukum yang filosofis dan doktrinal dalam kaitannya dengan kondisi sosial yang diidealkan atau dibayangkan secara abstrak, yang dihubungkan dengan hasil penelitian hukum data empiris seperti kasus hukum, teks, instrumen hukum, wacana hukum dan pengaturan hukum. yang dalam penelitian empiris dianalisis secara sistematis dengan tujuan untuk memperluas pemahaman dari yang khusus ke yang umum<sup>14</sup> Sehingga secara tegas dalam konteks hukum, untuk mengklasifikasikan penelitian sebagai kajian empiris penelitian empiris maka penelitian tersebut harus dapat menggambarkan kumpulan dan klasifikasi yang sistematis dan objektif dari pengamatan peristiwa sosial, dan keadaan atau proses yang relevan dalam gerak hukum dalam masyarakat.

Selain itu pengamatan terhadap data sebagai landasan dalam penelitian hukum empiris merupakan memiliki banyak sekali metodologi pengumpulan yang berbeda, semuanya berakar pada tradisi yang berbeda dan mapan. Pengamatan realitas hukum dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan data dapat dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif., sedangkan peneliti kuantitatif mungkin lebih suka pergi ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui eksperimen, survei, atau pemilihan data besar, dalam penelitian empiris, para sarjana memiliki banyak pilihan strategi penelitian khususnya dalam tiga strategi penelitian dalam metode penelitian kualitatif studi kasus dan strategi kuantitatif, serta strategi yang melibatkan langkah kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan yaitu, strategi metode campuran, ketiga strategi ini adalah strategi utama yang tersedia bagi peneliti empiris, dimana apabila terdapat lebih dari satu karakteristik variabel dari objek studi hasil yang diperoleh biasanya dianalisis dengan metode statistik. Dalam studi survei, satu populasi kehidupan nyata dipilih dan ditanyakan; variabel hasil yang diperoleh dari populasi ini dianalisis dengan alat kuantitatif. Sedangkan dalam studi kasus, atau-pun studi komparatif yang dieksplorasi. Biasanya, hasil dianalisis dengan metode kualitatif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimana penelitian hukum empiris juga berkembang untuk ditelaah secara kualitatif dengan metode pengumpulan bahan seperti wawancara, observasi pengadilan dan menganalisis catatan arsip adalah cara yang paling tepat dalam membangun penelitian hukum yang empiris dalam Penelitian kualitatif dimana lebih tepat menggunakan metode wawancara ahli untuk mengumpulkan data kualitatif yang empiris.

---

<sup>14</sup> Cotterrell, R. (1998). Why must legal ideas be interpreted sociologically?. *Journal of law and society*, 25(2), 171-192.



## **2. Pendekatan Kualitatif dalam pendekatan hukum empiris**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil atau alamiah dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya realitas yang ditelaah. Jadi riset kualitatif adalah berbasis pada konsep “*going exploring*” yang dilaksanakan dengan *in-depth and case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal<sup>15</sup>. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami atau yang dapat disebut *understandable* dan kalau memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan konklusi dari hipotesis baru.

Penelitian kualitatif memiliki berbagai model tidak hanya hanya studi kasus. Pemilihan model penelitian kualitatif sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan peneliti dan tujuan penelitian. Beberapa penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam perspektif *Symbolic Interactionism, semiotics, existential phenomenology, constructivism dan critical*<sup>16</sup>. Metode penelitian kualitatif lebih umum digunakan oleh akademisi humaniora, sosial, dan agama. Berkenaan dengan ini dikenal pula metode metode lain, seperti metode penelitian social, dimana metode penelitian sosial kualitatif dapat dilaksanakan dengan berbagai alternatif pendekatan misalnya metode penelitian kebudayaan. pada fokus metode penelitian jenis kualitatif, hal ini dapat dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Ada kalanya digunakan dua saluran sekaligus, yakni gabungan antara studi pustaka dan studi lapangan.

Jenis penelitian kualitatif studi pustaka dilakukan dengan Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula. Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, dan lain-lain.

Jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi. Tahap dua, penelitian ini juga dapat dilaksanakan melalui studi lapangan. Mula-mula disusun desain penelitian dan pengujian alat lapangan. Tahap lanjut dilakukan penentuan lokasi penelitian, responden, dan/atau informan. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan/atau wawancara. Data hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, living hadis, sosiologis, geneologis, dan lain-lain.

Terkait penelitian kualitatif terhadap fakta sosial Ada sejumlah strategi pengumpulan bahan penelitian sekunder dan primer dalam penelitian hukum empiris, yang diantaranya dapat dijalankan dengan strategi pengumpulan bahan berupa catatan fakta sejarah, wawancara dan survei

---

<sup>15</sup> Finlay, L. I. N. D. A. (2006). *Going exploring? The nature of qualitative research. Qualitative research for allied health professionals: Challenging choices*, 3-8.

<sup>16</sup> Newman, W. L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston. MA: Pearson Education Inc.

yang digunakan untuk menentukan pandangan dan persepsi, studi kasus, analisis dokumenter dan analisis data statistik yang dihasilkan peneliti sebelumnya seperti analisis biaya atau manfaat atau dapat pula statistic perkara kejahatan atau statistic data fakta sosial lainnya jenis data statistic ini merupakan data kualitatif karena sudah bersifat eksplanatoris, sedangkan data dianggap kuantitatif jika bersifat deskriptif dan perlu dihitung lebih lanjut, Metode penelitian kualitatif juga dapat menggunakan pendekatan prosedur dengan wawancara dan hasil survey serta studi kasus selama terkait dengan penelitian eksplorasi untuk menjelaskan fakta, dan eksperimen dengan penelitian deskriptif dan penjelasan teori teori terkait pendapat mengenai penggunaan data dan wawancara dalam analisis kualitatif terhadap hukum empiris ini didukung oleh pendapat Yin yang menyatakan bahwa dari waktu ke waktu asumsi dikotomi pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif ini telah digantikan oleh apresiasi yang lebih bernuansa menggabungkan secara relatif berbagai strategi penelitian dan metode penelitian. bahwa yang lebih penting daripada jenis penelitian yang dilakukan adalah kesesuaian antara strategi pengumpulan data melalui baik itu studi kasus, analisis arsip, survei, dll. dengan bentuk pertanyaan penelitian mengapa, siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya, sehingga penelitian kualitatif empiris dapat berfokus pada peristiwa kontemporer atau sejarah, dimana peneliti perlu memiliki kontrol atas perilaku atau sebaliknya ralitas yang mengontrol gerak peneliti<sup>17</sup>.

Penelitian kualitatif cenderung berfokus pada sejumlah kecil 'pengamatan' atau 'sumber data', apakah orang atau peristiwa atau dokumen, yang dianggap kaya data dan karenanya layak dipelajari, dan untuk memeriksanya secara mendalam. Ada berbagai teknik pengambilan data yang dapat digunakan, penelitian kualitatif memungkinkan untuk dapat dilaksanakan dengan sampling representatif yang dipilih oleh peneliti. metode pengambilan sampel stratifikasi yang di mana peneliti memastikan bahwa sampel penelitian mencakup orang atau dokumen dalam kategori kunci. Misalnya jika penelitian menyangkut pandangan para profesional hukum, sampel dapat mencakup hakim ketua dalam pengadilan, ketua organisasi, dan untuk menangkap berbagai pandangan di antara para profesional hukum. Peneliti dapat memilih teknik pengambilan sampel bola salju, yang berarti bahwa dia akan mulai dengan sekelompok peserta penelitian yang dikenalnya (atau diidentifikasi sebelumnya dengan cara tertentu), dan kemudian meminta masing-masing untuk memberikan perincian tentang orang lain yang mereka anggap sebagai subjek penelitian yang baik untuk tujuan penelitian, dan dengan cara itu secara bertahap membangun sampel peserta yang lebih besar. Alternatifnya, peneliti dapat mencari orang-orang atau peristiwa penting yang mungkin menyediakan sumber informasi atau data yang kaya. Patton menggambarkan ini sebagai "*purposefull sampling*"<sup>18</sup>, dalam penelitian hukum empiris dapat dilaksanakan dengan mewawancarai seorang ahli atau seorang yang memiliki bangunan data yang kredibel sebagai bahan sumber penelitian kualitatif yang menjelaskan fakta hukum empiris.

Peneliti kualitatif berfokus pada orang atau situasi yang tidak harus memiliki data statistik karena peneliti kualitatif tidak berusaha mencapai temuan yang dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Akan tetapi penelitian kualitatif terfokus dan mendalam dirancang untuk memberikan deskripsi untuk menemukan makna, bahkan jika makna itu terkait dengan pengalaman individu

---

<sup>17</sup> Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). sage

<sup>18</sup> Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 3rd edn.(Sage Publications: Thousand Oaks, CA, USA).

terhadap sistem peradilan misalnya, atau persepsi sejumlah kecil orang tentang akses terhadap keadilan. Penelitian mendalam memberi peneliti kesempatan untuk belajar bagaimana penelitian memahami dunia dan berinteraksi satu sama lain. Penelitian kualitatif secara empiris juga akan memberikan temuan yang menangkap berbagai pengalaman dari beberapa orang atau situasi tertentu saja. Temuannya adalah representatif dalam arti menangkap deskripsi rentang atau variasi dalam suatu fenomena<sup>19</sup>.

Sehingga studi kualitatif harus dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan baik agar temuan yang disusun valid dan dapat dipercaya. Temuan yang dibangun dalam penelitian kualitatif harus memberikan wawasan tentang suatu fenomena dan sejauh mana fenomena itu ada atau tidak ada, tergantung pada temuan kualitatif yang jarang memberikan ukuran frekuensi kejadian dan tidak perlu selalu digeneralisasikan seperti dalam penelitian kuantitatif, yang paling serius dan sentral serta memerlukan perhatian mendalam bagi penggunaan data kualitatif adalah bahwa metode analisis dalam penelitian kualitatif seringkali tidak dirumuskan dengan baik, dimana analisis yang berhadapan dengan kumpulan data dan bahan kualitatif seringkali disusun dengan sedikit pedoman dan cenderung terjatuh dalam delusi penulis, dan sering juga terjadi penyajian kesimpulan yang tidak dapat diandalkan atau tidak valid kepada khalayak ilmiah atau pembuat kebijakan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa temuan tersebut benar-benar, 'nyata', 'tak terbantahkan', atau hanya temuan yang 'kebetulan'<sup>20</sup>, sehingga untuk membangun keyakinan bahwa temuan tersebut benar-benar, 'nyata', 'tak terbantahkan', atau hanya temuan yang 'kebetulan' jelas bahwa dalam penelitian kualitatif untuk membangun validitas penelitian secara empiris bergantung pada proses pengumpulan bahan yang kredibel yang kemudian di-analisis dan dihubungankan dengan objek penelitian empiris yang membedah dengan menggunakan *grounded-theory*. yang menurut Gibbs merupakan upaya identifikasi dan perekaman satu atau lebih bagian teks atau data dan bahan penelitian yang seperti bagian gambar *puzzle* yang, saling berkaitan dalam melakukan analisis, dan menggunakan ide teoretis dalam satu wacana atau lebih yang diidentifikasi dan kemudian dihubungkan dengan gagasan teoritik<sup>21</sup>.

Dari penjelasan Gibbs dan Yin di atas dimana penelitian kualitatif terhadap hukum empiris dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menentukan objek penelitian hukum empiris, selanjutnya menemukan masalah hukum dalam objek penelitian yang dapat berupa disparitas *dassein* dan *dasollen* atau *variable-variable* disparitas alternatif seperti *dispartias* antar dua *dasollen* dan satu *dassein* serta beberapa alternatif masalah lain yang dapat dibangun dalam hubungan *dassein* dan *dasollen*, yang kemudian ditentukan *grounded theory* yang berhubungan dengan masalah dan objek penelitian, selanjutnya menetapkan metode pengumpulan bahan dan data kualitatif primer dan sekunder yang dapat menggambarkan fakta empiris objek penelitian yang valid, selanjutnya melaksanakan pengumpulan bahan dan data secara kualitatif yang selanjutnya

---

<sup>19</sup> Moorhead, R., Sherr, A., Webley, L., Rogers, S., Sherr, L., Patterson, A., & Domberger, S. (2001). *Quality and cost: final report on the contracting of Civil, Non-Family Advice and Assistance Pilot*. The Stationary Office.

<sup>20</sup> Miles, M. B. (1979). Qualitative data as an attractive nuisance: The problem of analysis. *Administrative science quarterly*, 24(4), 590-601.

<sup>21</sup> Gibbs, G. R. (2018). *Analyzing qualitative data* (Vol. 6). Sage.

dideksripsikan secara eksplanatoris ataupun kritis untuk menjawab masalah hukum yang telah ditemukan dalam suatu objek penelitian hukum empiris sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari yin menunjukkan bahwa analisis hukum empiris telah bergeser dari dikotomi dan kerangkeng kuantitatif murni dan dimana terdapat pilihan pengumpulan data alternative menurut paton dalam penelitian empiris yang dapat menggunakan metode pengumpulan data yang dapat disebut sebagai “sampel spesifik”, dimana peran peneliti kualitatif yang menganalisis hukum empiris harus tetap berhati-hati agar tidak terjebak pada delusi akibat upaya pengumpulan bahan penelitian yang tidak valid.

## **C. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Manusia adalah makhluk yang befikir, dimana manusia yang befikir itu kemudian membangun ilmu pengetahuan dengan epistemology yang membangun metode penelitian, dimana salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang adalah ilmu hukum, yang memerlukan metode Penelitian hukum yang bukan hanya mengenai penelitian norma yang kaku saja, namun dapat juga melibatkan fakta sosial yang dikenal sebagai penelitian hukum empiris dimana dalam penelitian empiris, para sarjana hukum memiliki banyak pilihan strategi penelitian khususnya dalam tiga strategi penelitian dalam metode penelitian kualitatif (studi kasus) dan strategi kuantitatif, serta strategi yang melibatkan langkah kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan yaitu, strategi metode campuran, ketiga strategi ini adalah strategi utama yang tersedia bagi peneliti empiris, dimana dalam penelitian hukum empiris kualitatif memungkinkan untuk dilaksanakan karena penelitian hukum empiris juga berkembang untuk ditelaah secara kualitatif untuk menjelaskan atau mengkritik norma hukum dalam realitas sosial dengan metode pengumpulan bahan yang valid seperti wawancara, observasi pengadilan dan menganalisis catatan arsip dapat membangun penelitian hukum yang empiris secara kualitatif yang memungkinkan metode pengumpulan bahan berupa wawancara ahli untuk mengumpulkan data kualitatif yang empiris.

### **2. SARAN**

Karena Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sehingga riset kualitatif adalah berbasis pada konsep “*going exploring*” yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal, ataupun fakta sosial yang berkaitan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis maka penelitian kualitatif menjadi jalan untuk menganalisis hukum empiris dimana peran peneliti kualitatif yang menganalisis hukum empiris harus tetap berhati-hati agar tidak terjebak pada delusi akibat upaya pengumpulan bahan penelitian yang tidak valid.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chariri, A. (2009, July). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif. In *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang* (Vol. 31).

- Cotterrell, R. (1998). Why must legal ideas be interpreted sociologically?. *Journal of law and society*, 25(2), 171-192.
- Davis, G., Bevan, G., Clisby, S., Cumming, Z., Dingwall, R., Fenn, P., ... & Pearce, S. (2000). Monitoring publicly funded family mediation: report to the Legal Services Commission.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
- Finlay, L. I. N. D. A. (2006). Going exploring': The nature of qualitative research. *Qualitative research for allied health professionals: Challenging choices*, 3-8.
- Genn, H. (1999). *Paths to Justice: What Do People Think About Going To Law?*, Oxford: Hart Publishing;
- Gibbs, G. R. (2018). *Analyzing qualitative data* (Vol. 6). Sage.
- Moorhead, R., Sherr, A., Webley, L., Rogers, S., Sherr, L., Patterson, A., & Domberger, S. (2001). *Quality and cost: final report on the contracting of Civil, Non-Family Advice and Assistance Pilot*. The Stationary Office.
- Miles, M. B. (1979). Qualitative data as an attractive nuisance: The problem of analysis. *Administrative science quarterly*, 24(4), 590-601.
- Newman, W. L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston. MA: *Pearson Education Inc.*
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 3rd edn.(Sage Publications: Thousand Oaks, CA, USA).
- Salman, O., & Susanto, A. F. (2004). *Teori Hukum Mengingat. Mengumpulkan dan Membuka Kembali.,(Bandung: Refika Aditama, 2004).*
- Tubey, R. J., Rotich, J. K., & Bengat, J. K. (2015). *Research Paradigms*.
- Visser't Hooft, H. P. (2013). *Justice to future generations and the environment* (Vol. 40). Springer Science & Business Media.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Transition: Towards Responsive Law*.
- Wardani, L. K. (2003). Berpikir kritis kreatif (Sebuah model pendidikan di bidang desain interior). *Dimensi Interior*, 1(2), 97-111.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). sage.